

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS TENTANG AKAD PEMBIAYAAN**

**MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH**

**PADA PERBANKAN SYARIAH**

**A. Akad**

**1. Pengertian Akad**

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* (العَقْد) yang memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.<sup>1</sup>

Dengan bahasa lain akad bisa juga berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَّانَ رَبْطًا جَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبِ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

*“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”*<sup>2</sup>

Dalam istilah fikih, secara umum akad memiliki arti pertalian *ijab* (pernyataan melakukan iakatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada obyek perikatan.

Secara istilah ulama fikih membagi akad menjadi dua, yaitu dalam pengertian secara umum dan akad dalam pengertian secara khusus.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and General konsep dan system Operasional* (Jakarta; Gema insani press 2004). 38

<sup>2</sup> Rahmat syafei, *Fiqh muamalah* (Bandung: pustaka setia 2000) h. 43

a. Pengertian secara umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدْرَبَارَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْأُطْلَاقِ وَلِيَمِينٍ  
أَمْ إحتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِرَانشَاهِ كَلِّ بَيْعٍ وَإِيجَارٍ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

*“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual – beli, perwakilan, dan gadai.”*

b. Pengertian khusus.

Adapun pengertian akad khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih adalah sebagai berikut:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

*“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab – qabul berdasarkan ketentuan syara” yang berdampak pada objeknya.”*

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

*“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara” pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”*

Dalam fikih muamalat, Islam membedakan antara *wa'ad* dengan *akad*. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara kedua belah pihak.

*Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition* nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (*belum well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.<sup>3</sup>

Di lain pihak, *akad* mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam *akad*, *terms and condition* nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (*sudah well defined*). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam *akad*.<sup>4</sup>

Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah yang dimaksud dengan *akad* adalah kesepakatan tertulis antara Bank

---

<sup>3</sup> Rahmat syafei, *Fiqh muamalah* (Bandung: pustaka setia 2000) h. 43

<sup>4</sup> Adiwarman Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007) . h. 65

Syariah atau UUS dan Vihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyati al-'uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. *Pertama*, kontraknya sah, *kedua*, kontraknya fasad dan *ketiga*, *aqadnya* batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu di perhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.<sup>6</sup>

Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara, suatu akad merupakan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan

---

<sup>5</sup> undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah (Bank Indonesia November 2008)

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and General konsep dan system Operasional*, h.39

*qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Atas dasar ini, lanjut az-Zarqa, setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu akad disebut *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan pihak lain setelah *ijab* adalah *qabil* (pelaku *qabul*) tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu. Misalnya dalam akad jual beli, jika permintaan untuk melakukan jual beli datang dari penjual, maka penjual disebut dengan *mujib* sedangkan pembeli disebut *qabil*. Pernyataan *ijab* tidak selalu datang dari pembeli, melainkan dari penjual.<sup>7</sup>

## **2. Rukun akad**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal – hal yang lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- a. Orang yang akad (*aqid*), contoh : penjual dan pembeli.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and General konsep dan system Operasional*, h.39

- b. Sesuatu yang di akadkan (*ma'qud alaih*), contoh : harga atau yang dihargakan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qobul<sup>8</sup>

### 3. Macam-macam akad

Secara umum akad dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *akad Tabarru* dan *akad tijarah* sebagai berikut:

#### a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad "*tabarru*" dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang melakukan kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT. Bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part* nya untuk sekadar menutup biaya

---

<sup>8</sup> Rahmat syafei, *Fiqh muamalah*, h.45

(*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan *akad tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh meminta sedikitpun mengambil laba dari *akad tabarru'* itu. Contoh *akad tabarru'* adalah *qardh, wakalah, shadaqah*, hadiah, dan lain – lain. *Akad tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukanlah akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil.

b. *Akad Tijarah*

Seperti yang telah kita singgung diatas, berbeda dengan *akad tabarru'*, maka *akad tijarah/mua'awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh *akad tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Pertama-tama kita membedakan antara wa'd dengan akad (sudah kita bahas di bagian sebelumnya). Selanjutnya, akad ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni *akad tabarru'* (akad kebaikan) dan *akad tijarah* (akad bisnis). *Akad tabarru'*

dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu (uang atau jasa).<sup>9</sup>

Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni:

- a. *Natural Uncertainty Contracts*
- b. *Natural Certainty Contracts*.

#### **4. Sifat-sifat akad**

Segala bentuk aktivitas hukum termasuk akad memiliki dua keadaan umum.

- a. Akad tanpa syarat (*Akad Munjiz*)

Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum. Contoh seseorang berkata, "saya membeli rumah kepadamu." Lalu dikabulkan oleh seorang lagi, yakni pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki uang.

---

<sup>9</sup> Adiwarman Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007) . h. 66



b. Akad bersyarat (*Akad Ghair Munjiz*)

Akad *ghair munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.

Contohnya, seorang berkata, “saya jual mobil ini dengan harga Rp. 40.000.000,- jika disetujui oleh atasan saya.” Atauberkata, “saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu saya serahkan kepadamu.”

Akad *ghair munjiz* ada tiga jenis yaitu: *Taqyid syarat*, *Taqyid syarat*, *Syarat idhafat*.

1) Ta’liq syarat

Ta’liq syarat adalah sebagai berikut yaitu:

رَبَطُ حُصُولِ أَمْرٍ بِحُصُولِ أَمْرٍ آخَرَ.

“menautkan hasil suatu urusan dengan dengan urusan yang lain.

Yakni terjadinya suatu bergantung pada urusan lain.

Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akadpun tidak ada, seperti perkataan seseorang, “jika orang yang berutang kepada anda pergi, saya menjamin utangnya.”

Orang yang akan menanggung utang (*kafil*) menyangkutkan kesanggupannya untuk melunasi utang pada perginya orang yang berutang tersebut.

2) Taqyid syarat

*Yaitu pemenuhan hukum dalam tasharruf ucapan yang sebenarnya tidak menjadi lazim (wajib) tasharruf dalam keadaan mutlak.*” Yaitu syarat pada suatu akad atau tasarruf hanya berupa ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan.

3) Syarat idhafat.

Yaitu menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang, atau *idhafah mustaqbal*. Seperti dikatakan, “saya menjadikan anda sebagai wakil saya mulai wal tahun depan.” Ini menjadi syarat yang di idhafahkan ke masa yang akan datang.

## 5. Akhir akad

Akad akan dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *maukuf* (ditangguhkan). Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rahmat syafei, *Fiqh muamalah*, h.70

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya khiyar
- c. Pembatalan akad
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad telah berakhir.

## **B. PEMBIAYAAN**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>11</sup> Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*

---

<sup>11</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta:Gema insani press 2007) h. 160

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*.<sup>12</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

## **2. Jenis- Jenis Pembiayaan**

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya :

- a. Pembiayaan menurut jenis penggunaanya

Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu

---

<sup>12</sup> undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah (Bank Indonesia November 2008)

untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Pembiayaan menurut jenis keperluan

Menurut sifat keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
  - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
  - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, h.160

## C. Pembiayaan *Musyarakah*

### 1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

*Syirkah* menurut arti asalnya, merupakan penghubung antara dua tanah atau lebih, dimana sifat dari tanah yang dihubungkan tersebut sulit dibedakan satu dengan lainnya. Menurut bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan. Namun demikian, kata *syirkah* (*Musyarakah*) diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antara dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan.<sup>14</sup>

Menurut Syafi'I Antonio *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*eksertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup>

Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan

---

<sup>14</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 2003) h. 365

<sup>15</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta:Gema insani press 2007) h. 90

kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.<sup>16</sup>

Menurut Adiwarmanto karim, bentuk umum dari bagi hasil adalah *Musyarakah*, (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka secara bersama-sama. Semua bentuk yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumberdaya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>17</sup>

Secara spesifik bentuk kerjasama dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/ reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Rizal Yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, h. 142

<sup>17</sup> Adiwarmanto Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. h. 102

<sup>18</sup> Adiwarmanto Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 102

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

### a. Al-Quran

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ .

*Dan ketahuilah, sesungguhnya sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil (Q.S. Al-Anfaal (8):41)<sup>19</sup>*

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ

*” Dan memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ”.<sup>20</sup> (Q.S. Shaad (38):24)*

### b. Hadis

عن أبي هريرة، رفعه قال: ان الله يقول: انا ثالث الشركين، مالم يخن أحذهما  
صاحبه، فاذا خانه خر جت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)

*“Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Allah swt telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain,seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut”. (HR.Abu Daud)<sup>21</sup>*

<sup>19</sup> Muhammad Sohib Thohir, Ahsan Sakho Muhammad, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlash*, Tanda Tashih No:P.VI/I/TL.02.1/265/2014 Kode: A1W-I/U/10/III/2014 (Jakarta:Samad 2014)

<sup>20</sup> Muhammad Sohib Thohir, Ahsan Sakho Muhammad, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlash*, Tanda Tashih No:P.VI/I/TL.02.1/265/2014 Kode: A1W-I/U/10/III/201

<sup>21</sup> Fatwa dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah



c. Ijma Ulama

Ibnu qudamah dalam kitabnya, *al-mughni*, telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa darinya.<sup>22</sup>

d. Fatwa DSN MUI

Sementara dalam operasionalnya sistem pembiayaan *musyarakah* pada lembaga keuangan *syariah* mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

### 3. Jenis-Jenis *al-Musyarakah*

Menurut Afzalur Rahman *Musyarakah* ada dua jenis yaitu :<sup>23</sup> *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

---

<sup>22</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, h. 91

<sup>23</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam jilid 4* h. 366.

*Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan maupun kerugian.

*Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *alwujuh* dan *al-Mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, termasuk kategori *al-musyarakah*, atau bukan. Beberapa ulama menganggap bahwa *al-mudharabah* termasuk ke dalam *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk dalam *al-musyarakah*.<sup>24</sup> Berikut jenis *musyarakah* akad:

#### 1. *Syirkah al-'inan*

*Syirkah* jenis ini yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Suatu pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan

---

<sup>24</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, h. 92

kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan. Ketentuan-ketentuan okok dalam kemitraan ini adalah:

- a) Tidak boleh menyangkut jaminan mutual tetapi menuntut adanya agen bersama. Jaminan tidak sesuai dengan kemitraan jenis ini, tetapi tetapi tidak dapat dielakkan pentingnya bahwa setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain, Karen tanpa begitu rancangan (rancangan di bidang harta), tidak dapat diterima, karena tindakan yang dilakukan yang dilakukan atas nama mitra lain, baik itu yang diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan berdasarkan pengakuan hukum yang mengatur, agen diberi kuasa dapat bertindak atas nama satu sama lain, sehingga suatu harta dimungkinkan untuk dimiliki bersama diantara mereka.
- b) Dierbolehkan kontrak tersebut dalam bentuk sejajar dalam pengadaan. Jika stok salah satu mitra melebihi yang lain, hai ini diperbolehkan, karena tidak ada kesempatan untuk menyamakan sebagianmana yang diharuskan (akan ditunjukkan) da nisi dalam kontrak tersebut tidak tidak menuntut adanya kesamaan.

- c) Juga diperbolehkan adanya keuntungan yang tidak sama. Dalam kemitraan ini diperbolehkan bahwa stok setiap mitra disamakan. Dan hasil keuntungan antar mitra mungkin tidak sama, yaitu, keuntungan salah satu mitra melebihi mitra lainnya Ziffer dan syafi'I menyatakan bahwa hal ini boleh, karena jika dengan stok sama, mestinya keuntungan yang diperoleh sama, hal itu mendatangkan keuntungan atas barang yang tidak bertanggung jawab, karena jika modal masing-masing dibagi dua, dengan bagian yang sama, dan keuntungan dibagi menjadi tiga (misalnya), setiap mitra akan mencari keuntungan yang lebih besar lagi tanpa rasa tanggung jawab, karena tanggungjawabnya hanya sebatas modalnya, dan juga, kemitraan di dalam memperoleh keuntungan adalah kemitraan dalam permodalan, (menurut prinsip mereka, di mana tampaknya mereka menyelenggarakan harta campuran tersebut dalam suatu kondisi), sehingga keuntungan atas harta sejajar dengan meningkatnya stok yang ada, dan setiap konsekuensi ditanggung bersama secara sejajar, dalam proporsi atas hak murninya dalam permodalan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam jilid h. 370*

## 2. *Syirkah muwafadhah*

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* jenis ini adalah : kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban yang diberikan oleh masing-masing pihak. Syarat utama dari kemitran ini adalah:

### a) Modal

Harus ada persamaan modal antara mitra. Oleh karena itu, tidak dapat dielakkan bahwa kesamaan yang sempurna dapat dicapai melalui persamaan dalam harta, yaitu dalam bentuk kemitraan modal, seperti dalam bentuk dirham atau dinar (atau dengan perkataan lain, dalam standar uang).

### b) Hak dan Tanggung jawab

Dengan sifat yang sama, penting juga dalam hak bermitra, karena jika salah satu mitra memperoleh hak sedangkan yang lain tidak, mungkin persamaan menjadi tidak sempurna.

c) Timbal balik

Di dalam hal timbal balik juga harus dinyatakan dalam kontrak. Sesungguhnya, kontrak dengan timbal balik tidak sempurna kecuali timbal balik dinyatakan didalamnya, masing-masing mitra harus menyatakan, kami adalah mitra, “kemitraan dalam timbal balik,” karena kalau tidak demikian syarat kemitraan ini menjadi tidak dapat dipahami. Namun, demikian, jika memasuki kontrak semacam itu mereka harus menyatakan seluruh persyaratannya, kontrak itupun menjadi sah. Karena dianggap sudah memberikan gambaran pernyataan tersebut.<sup>26</sup>

3. *Syirkah A'maal*

*Al-musyarakah* ini adalah kontrak kerjasama dua orang profesi untuk menerima kerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama duaorang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musarakah* ini biasa juga disebut *al-musyarakah abdan*, atau *al-*

---

<sup>26</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam jilid 4*(Yogyakarta: Dana bhakti Wakaf 2003) h. 367.

*musyarakah sana'i*. Ketentuan-ketentuan okok dalam kemitraan ini adalah:

- a) Memperbolehkan perolehan keuntungan yang tidak sama, meskipun pembagian modal dalam bermitra asma. Alasan bagi salah satu mitra untuk memperoleh pendapatan yang lebih menyenangkan adalah bahwa apa yang didapat oleh setiap mitra tidak bersifat keuntungan tetapi pendapatan. Pendapatan ini tidak menghambat keuntungan kecuali kalau stok dan pendapatan merupakan sumber yang sama, tetapi keduanya itu bukan merupakan sumber yang sama, tetapi keduanya itu bukan sumber yang sama asal-usulnya, karena modal, misalnya dalam industri, sekarang ini, industri banyak sekali melakukan estimasi, dan konsekuensinya dimana kedua mitra sepakat untuk menerima proporsi tersebut merupakan estimate industry bagi masing-masing mitra. Oleh karena itu, eksesnya tidak sah baginya yang kepentingannya telah ditentukan.
- b) Suatu pekerjaan yang disepakati oleh masing-masing secara bebas menunjuk pimpinan untuk pelaksanaannya. Apapun bidang yang disepakati oleh seorang mitra harus ditaati olehnya serta mitranya, sehingga pimpinan dapat menuntut penampilan

mereka masing-masing dan masing-masing berhak untuk menuntut penghasilan dari pimpinan atas bisnis yang telah dilakukannya.

- c) Penyatuan perdagangan dan tempat tidak dipentingkan pada jenis kemitraan ini, tetapi menurut imam Malik penyatuan perdagangan dan tempat penting.<sup>27</sup>

#### 4. *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, *musyarakah* ini lazim disebut *musyarakah piutang*. Ketentuan-ketentuan pokoknya adalah:

- a) Boleh mengandung timbal balik. Diperbolehkan secara sah membentuk kemitraan seara timbal balik, karena setiap mitra dapat menjadi penanggung maupun agen bagi yang lainnya.

---

<sup>27</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam jilid 4*, h. 375



Oleh karena itu, dimana dua orang mampu menjadi penanggung, melakukan pembelanjaan suatu barang, dengan ketentuan bahwa pembelanjaan tersebut ditanggung bersama dengan tanggungan yang sama.

- b) Masing-masing merupakan agen bagi mitranya.
- c) Menetapkan keuntungan. Keuntungan bagi setiap mitra harus sesuai dengan peranan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.<sup>28</sup>

#### **4. Objek *Al-Musyarakah***

Objek akad *musyarakah* meliputi tiga aspek, yaitu:

##### **a. Modal**

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000 tentang *musyarakah* disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan/atau aset nonkas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai emas, perak, dan serta kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modal

---

<sup>28</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam jilid 4*, h. 376

berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra.

Pada prinsipnya, tidak ada jaminan dalam transaksi *musyarakah*, tetapi untuk menghindari penyimpangan, DSN membolehkan bank syariah meminta jaminan.

#### b. Kerja

Berdasarkan fatwa dari DSN nomor 8 tahun 2000 tentang *musyarakah*, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Mitra yang aktif mengelola usaha *musyarakah* mitra aktif. Sekiranya ada mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah* dan menyerahkan hak

pengelolaannya pada mitra lain, maka mitra mitra tersebut disebut mitra pasif. Dalam praktik perbankan, bank syariah biasanya menempatkan diri sebagai mitra pasif.

c. Keuntungan dan kerugian

Dalam hal keuntungan *musyarakah*, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha *musyarakah* melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek system pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, presentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tertuang jelas dalam akad.

Dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha

*musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra pengelola diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti kerugian tersebut dengan usaha baru.<sup>29</sup>

## **5. Pembiayaan *Musyarakah* pada Perbankan**

### **a. Pembiayaan Proyek**

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank.

### **b. Modal Ventura**

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

---

<sup>29</sup> Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, h. 144

## **D. Pembiayaan *Mudharabah***

### **1. Pengertian pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *darb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Istilah *darb* populer digunakan oleh penduduk Irak. *Mudharabah* disebut juga *Qiradh* atau *muqaradhah* maknanya berarti memotong. Dalam pengertian ini *qiradh* adalah pemilik modal memotong sebagian modalnya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya. *qiradh* merupakan istilah yang sering digunakan oleh orang Irak, sedangkan istilah *qiradh* atau *mudharabah* sering digunakan oleh masyarakat Hijaz.<sup>30</sup>

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>31</sup> Sedangkan jika terjadi kecurangan maka akan ditanggung oleh si pengelola.

---

<sup>30</sup> Adiwarman Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 204

<sup>31</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, h. 95

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* banyak ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sehingga secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

### a. Al-Qura'n

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ  
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

...Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (Q.S. al-Muzammil (73):20)<sup>32</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. ( Q.S. al-Jumu'ah (62):10)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

---

<sup>32</sup> Muhammad Sohib Thohir, Ahsan Sakho Muhammad, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlash*, Tanda Tashih No:P.VI/I/TL.02.1/265/2014 Kode: A1W-I/U/10/III/201

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang disebutkan kepadamu, dengan tidak menhghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah Mahamengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Maidah (5):1)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”. (QS. an-Nisa’ [4]: 29:)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. An-nisa (4):101)

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوْدُ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. ( QS. al-Baqarah (2): 283)

## b. Hadis

أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة ابيع الي اجل ولمقارضة وأخلاق البريشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماخه عن صحيب)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>33</sup>

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al Khudri).<sup>34</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

### c. Ijma

Imam zuhaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah melakukan consensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat yang lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

<sup>34</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

<sup>35</sup> Muhammad syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, h. 96



d. Fatwa DSN MUI

Sementara dalam operasionalnya sistem pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan *syariah* mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/dsn-mui/iv/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.

### 3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*.

a. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafu saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan

dari *mudharabah muthlaqah*, si mudharib dibatasi dengan jenis usahanya, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>36</sup>

c. *Mudharabah musytarakah*

*Mudharabah mjusytarakah* adalah benjtuq mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan dilain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musytarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana berdasarkan akad (*mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil


---

<sup>36</sup> Muhammad syafi'I Antonio , *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, h. 97

usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.

Nasabah penghimpunan bank berperan sebagai mudharib, sedangkan nasabah penyaluran bank berperan sebagai pemilik dana. Pada saat yang sama, bank melakukan kerjasama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh suatu nasabah pengelola. Bank dan investor memperoleh pendapatan dari posisi sebagai pemilik dana dan (berbagi sesuai dengan porsi masing-masing). Selanjutnya, pendapatan hak bank tersebut dibagihasilkan lagi dengan nasabah *deposan pool of fund*.

Berikut ini simulasi sekema *mudharah musytarakah*



**Gambar 2.1**

**Sekema *mudharabah musytarakah***

#### 4. Objek *Mudharabah*

Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*. baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian yang dapat menghasilkan barang atau jasa., keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Tanpa dua objek ini *mudharabah* tidak dibenarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

### 5. Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan

Pembiayaan *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan . pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:<sup>37</sup>

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk ujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito dan sebagainya
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisipembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

---

<sup>37</sup> Muhammad syafi'I Antonio , *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, h. 97

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa,
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Dalam praktik perbankan, bentuk kegiatan usaha pengelola meru pakan satu faktor yang sangat diperhatikan oleh bank dalam memutuskan persetujuan pembiayaan mudharabah. Adanya kewajiban menanggung kerugian yang timbul dari usaha *mudharib* menyebabkan pembiayaan *mudharabah* dikategorikan sebagai pembiayaan dengan karakteristik resiko yang tinggi. Dengan demikian, terdapat kecenderungan pada bank syariah untuk menyeleksi calon nasabah pembiayaan mudharabah secara ketat. Saat ini, pembiayaan mudharabah yang banyak diberikan adalah perusahaan atau perorangan yang sudah memiliki kontrak (proyek) yang berkekuatan hukum dari pemerintah, usaha lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah kepada anggotanya dan pengembangan properti atau bisnis lain seperti

stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang memiliki perkiraan arus kas yang stabil.<sup>38</sup>

Seiring dengan berkembangnya kemampuan bank syariah mengelola resiko pembiayaan *mudharabah*, diperkirakan lingkup kegiatan usaha *mudharib* yang diberikan pembiayaan *mudharabah* akan makin meluas. Perluasan ini perlu diupayakan oleh industri perbankan Syariah dalam rangka memperluas pasar pembiayaan dan memenuhi harapan publik agar porsi pembiayaan bagi hasil dengan sekema bagi hasil makin diperluas. Perluasan lingkup bentuk kegiatan usaha yang dapat dibiayai skema pembiayaan *mudharabah* memiliki arti penting untuk meneguhkan identitas bank syariah sebagai bank bagi hasil dengan nasabah pembiayaan.

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad *mudharabah*. Mudharib mendapatkan atas imbalan kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pengambilan keuntungan.

Syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Rizal yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Salemba 4, 2007) h. 119

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
2. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan nisbah, harus berdasarkan kesepakatan
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad, mengalami kerugian tanpa adanya kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad dan hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.



Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini, juga perlu diseepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Dewan Syariah nasional dalam fatwa DSN Nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi hasil (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

Pembagian dasar bagi hasil tersebut dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 dan Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2003 dalam bentuk berikut:

**Tabel 2.1**  
**Skema Bagi Hasil Berdasarkan PSAK Nomor 59 dan PAPI**  
**2003 Dengan Model *Revenue Sharing***

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Metode bagi hasil</b>
Penjualan	100	<i>Revenue sharing</i>
Harga pokok penjualan	65	
Laba bruto	35	
Beban	25	
Laba rugi neto	10	<i>Profit sharing</i>

Dalam praktik, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik lebih mengacu pada *gross profit sharing*. Dalam akuntansi terminology *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin keuntungan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini bisa dinamakan laba bruto (*gross profit*). Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industry perbankan syariah, pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*. Adapun dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah tahun 2007, Ikatan Akuntansi telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha adalah laba bruto. PSAK Nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha (omzet). Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Rizal yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*

Tabel 2.2.

**Sekema Bagi Hasil Dengan Model *Gross Profit Sharing***

Uraian	Jumlah	Metode bagi hasil
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	
Laba bruto	35	<i>Gross profit sharing</i>
Beban	25	
Laba rugi neto	10	<i>Profit sharing</i>

Penggunaan *gross profit* sebagai dasar pembagian keuntungan cukup adil bagi perbankan syariah, karena disisi bagi hasil kepada nasabah penabung, bank syariah juga menggunakan praktik yang sama. Penggunaan praktik *profit sharing sebagai dasar bagi hasil* nasabah penabung atau deposan dengan skema mudharabah dapat terlihat pada pengakuan pendapatan bank syariah. Pendapatan *murabahah* yang dibagi hasil misalnya adalah nilai margin *murabahah* (selisih harga jual dengan harga pokok barang yang diual) yang uangnya telah diterima oleh bank syariah. Ini menunjukkan bahwa dasar bagi hasil adalah *gross profit sharing* dan bukan *revenue sharing*.

Syekh Muhammad Taqi Usmani (2002) dalam bukunya *An introduction to Islamic Finance* secara eksplisit juga merekomendasikan penggunaan *gross profit* sekiranya terdapat kesulitan dalam penggunaan *net profit* suatu pem biayaan *musyarakah* atau *mudharabah*. *Gross profit*, dalam pandangan beliau dihitung dari selisih antara penjualan dengan biaya-biaya yang bersifat langsung, dalam hal ini adalah harga pokok penjualan.